



PENETAPAN

Nomor : 147/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Nama : NIMROD SONI DICSON DJAMI HAU
Tempat/tgl. Lahir : Kupang, 29 April 1981
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Manutapen RT 017, RW 005, Kecamatan Alak, kota Kupang-NTT;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan telah diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 147/Pdt.P/2024/PN Kpg tertanggal 19 Maret 2024;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 147/Pdt.P/2024/PN Kpg tertanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 147/Pdt.P/2024/PN Kpg tertanggal 19 Maret 2024 tentang penentuan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 18 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2024 dengan register permohonan Nomor: 147/Pdt.P/2024/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama pada KTPNo 5371012904810004 yang tertulis dan terbaca NIMBROTJAMIHAU. Dan pada AKTA PERKAWINAN No AKTA PERKA WINAN : 70/05/1X/2006 pada tanggal 11 september 2006 yang tertulis dan terbaca NIMROTSOY , dan pada KARTU KELUARGA NO : 5371012002120015 yang tertulis dan terbaca NIMBROTSOY DIXON DJAMI HAU sehingga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengubah atau memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIMROD SONI DICSON DJAMI HAU sesuai dengan akta kelahiran NO : 447/DT/CS.KPG/1995,-

2. Bahwa untuk merubah KTP dan Kartu Keluarga pemohon tersebut harus mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengabulkan secara SAH menurut hukum perubahan yang semula tertulis dan terbaca NIMROTSOY dan NIMBROTSOY DIXON DJAMI HAU pada Akta perkawinan, KTP dan kartu keluarga, menjadi NIMROD SONI DICSON DJAMI HAU sesuai dengan AKTA KELAHIRAN NO : 447/DT/CS.KPG/1995,-
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KUPANG untuk dicatat dalam buku register yang di peruntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sesuai dengan aslinya yang telah diberikan materai, masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 5371012904810004, An. NIMBROT DJAMIHAU, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 5371012002120015, An. Kepala Keluarga NIMBROT SONY DIXON DJAMIHAU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 70/05/IX/2006 tertanggal 11 September 2006, Antara NIMOT SONY, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 447/DT/CS.KPG/1995 tertanggal 12 April 1995, An. NIMBROT SONY DICSON DJAMIHAU, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor : Kel.MNTP.474.4/39/III/2024, tanggal 27 Maret 2024, Selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LILIS PURWANTI S. BISNAIYAH

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya tahu Pemohon bernama NIMBROT SONY DICSON DJAMIHAU;
- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah atau mengganti penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NIMBROT JAMIHAU dalam KTP No. 5371012904810004, NIMROT SONY dalam Akta Nikah No. 70/05/IX/2006 dan NIMBROT SONY DIXON DJAMI HAU dalam Kartu Keluarga No. 5371012002120015, sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIMROD SONY DICSON DJAMI HAU sesuai dengan Akta Kelahiran No. 447/DT/CS.KPG/1995;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DJUBLINA FICTORIA BELLA BUNDA

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya tahu Pemohon bernama NIMBROT SONY DICSON DJAMIHAU;
- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah atau mengganti penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NIMBROT JAMIHAU dalam KTP No. 5371012904810004, NIMROT SONY dalam Akta Nikah No. 70/05/IX/2006 dan NIMBROT SONY DIXON DJAMI HAU dalam Kartu Keluarga No. 5371012002120015, sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIMROD SONY DICSON DJAMI HAU sesuai dengan Akta Kelahiran No. 447/DT/CS.KPG/1995;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah atau mengganti penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NIMBROT JAMIHAU dalam KTP No. 5371012904810004, NIMROT SONY dalam Akta Nikah No. 70/05/IX/2006 dan NIMBROT SONY DIXON DJAMI HAU dalam Kartu Keluarga No. 5371012002120015, sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIMROD SONY DICSON DJAMI HAU sesuai dengan Akta Kelahiran No. 447/DT/CS.KPG/1995;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, berupa KTP No. 5371012904810004 an. NIMBROT JAMIHAU, Akta Nikah No. 70/05/IX/2006 An. NIMROT SONY, dan Kartu Keluarga No. 5371012002120015, An. NIMBROT SONY DIXON DJAMI HAU dan keterangan Para saksi yang menerangkan bahwa benar ada kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon dalam yang tertulis dan terbaca NIMBROT JAMIHAU dalam KTP (P-1), NIMROT SONY dalam Akta Pernikahan (P-3) dan NIMBROT SONY DIXON

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMI HAU dalam Kartu Keluarga (P-2) sehingga Pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIMROD SONY DICSON DJAMI HAU sesuai dengan Akta Kelahiran No. 447/DT/CS.KPG/1995 (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Pemohon dalam KTP No. 5371012904810004 an. NIMBROT JAMIHAU, NIMROT SONY, Akta Perkawinan No. 70/05/IX/2006 An. NIMROT SONY dan Kartu Keluarga No. 5371012002120015 An. NIMBROT SONY DIXON DJAMI HAU adalah cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan demikian maka petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti dan merubah Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NIMBROT JAMIHAU dalam KTP No. 5371012904810004, NIMROT SONY dalam Akta Nikah No. 70/05/IX/2006 dan NIMBROT SONY DIXON DJAMI HAU dalam Kartu Keluarga No. 5371012002120015, sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIMROD SONY DICSON DJAMI HAU sesuai dengan Akta Kelahiran No. 447/DT/CS.KPG/1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Hakim I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MEIS M. LOUPATTY, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MEIS M. LOUPATTY, S.H.

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).